



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensai Kawin sebagai berikut :

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 50/Pdt.P/2015/PA.Sj, tanggal 27 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya bernama :

- Nama : ANAK PEMOHON
- Tanggal Lahir : 22 Maret 2000
- Agama : Islam
- Pekerjaan : tidak bekerja
- Tempat kediaman : XXX, Kabupaten Sinjai;

Dengan calon suaminya :

- Nama : CALON MENANTU PEMOHON

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Sj



- Umur : 20
 - Agama : Islam
 - Pekerjaan : petani
 - Tempat kediaman : XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai Nomor Kk.21.10.05/PW.01/179/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
 3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-25032014-0133 tertanggal 26 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
 4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan laki-laki (CALON MENANTU PEMOHON);

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Sj



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat tentang kemaslahatan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menurut ajaran Islam dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Nomor Kk.21.10.05/PW.01/179/2015 tertanggal 23 Oktober 2015, yang diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307012901054608, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai tertanggal 7 Maret 2013, yang diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-25032014-0133 tertanggal 26 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, diberi tanda P3;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Sj



- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya (CALON MENANTU PEMOHON) selama 1 (satu) tahun, dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi sering melihat kedua calon mempelai pergi dan jalan berduaan;
- Bahwa Pemohon dengan orangtua calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON, demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan calon suaminya CALON MENANTU PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, dan tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga, seperti memasak, melayani tamu serta mengerjakan pekerjaan lainnya;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus masih gadis, sedangkan calon suaminya CALON MENANTU PEMOHON masih jejaka;
- Bahwa keluarga CALON MENANTU PEMOHON telah melamar anak Pemohon, dan rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, namun anak Pemoho tersebut belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya (CALON MENANTU PEMOHON) selama 1 (satu) tahun, dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi sering melihat kedua calon mempelai pergi dan jalan berduaan;
- Bahwa Pemohon dengan orangtua calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON, demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan calon suaminya CALON MENANTU PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, dan tidak pula sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga, seperti memasak, melayani tamu serta mengerjakan pekerjaan lainnya;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Sj



- Bahwa Wahyunita binti Hama berstatus masih gadis, sedangkan calon suaminya CALON MENANTU PEMOHON masih jejak;
- Bahwa keluarga CALON MENANTU PEMOHON telah melamar anak Pemohon, dan rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON, namun anak Pemohon tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, belum memenuhi syarat usia perkawinan, sehingga hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahannya hingga berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pada angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P1, P2, dan P3, serta 2 (dua) orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa bukti P1 berupa (Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai patut dan beralasan apabila keinginan Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, karena anak Pemohon yang hendak menikah belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena anak Pemohon tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga untuk melaksanakan pernikahan tersebut harus ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa bukti P2. (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah beristri dan memiliki anak perempuan bernama ANAK PEMOHON, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3. (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran Wahyunita pada tanggal 22 Maret 2000 di Kabupaten Sinjai, adalah anak kandung Pemohon dengan istrinya bernama Mina, dan hingga saat ini anak Pemohon tersebut berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Sj



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON yang masih gadis (perawan) dengan seorang lelaki bernama CALON MENANTU PEMOHON yang masih jejaka;
2. Bahwa keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 22 Maret 2000 di Kabupaten Sinjai, yang hingga saat ini usia anak Pemohon tersebut 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya tersebut selama 1 (satu) tahun;



5. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya (CALON MENANTU PEMOHON), dan kedua calon mempelai sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon siap membina rumah tangga dengan calon suaminya dan mampu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON tanpa ada paksaan dan atas kemauannya sendiri;
2. Bahwa anak Pemohon masih berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;
4. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (CALON MENANTU PEMOHON) telah melamar/meminang (khitbah) ANAK PEMOHON, dan diterima dengan baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun, Majelis Hakim berpendapat perkembangan fisik secara emosional dan biologis anak Pemohon dapat dikategorikan menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon sudah sanggup untuk hidup berumah tangga, dan mampu mengerjakan serta mengurus yang berkaitan dengan rumah tangga, dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia



perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah akrab sedemikian rupa dan keduanya telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan kedua calon mempelai tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, dikhawatirkan akan menjadi aib (fitnah) bagi keluarga kedua belah pihak karena kedua calon mempelai tersebut telah menjalin hubungan pacaran, lagi pula keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar/meminang (khitbah) anak Pemohon. Oleh karena sesuai dengan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Bugis-Makassar apabila lamaran telah diterima pantang untuk mundur karena hal itu merupakan aib dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat (32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمِينَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”, (QS. An-Nur ayat 32).

2. Hadits riwayat Abdullah bin Mas`ud Radhiyallahu`anhu :

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Sj



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya : "Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(Muttafaqun Alaih).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat menolak permohonan Pemohon bukan suatu penyelesaian persoalan yang tepat bahkan akan menimbulkan permasalahan baru diantara keluarga kedua belah pihak, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai tersebut harus dikesampingkan (vide bukti P1), dan selanjutnya kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON yang hendak menikah dengan calon suaminya akan diberi Dispensasi Kawin dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum *in casu* menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Sj



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki CALON MENANTU PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1437 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. Muhammad Junaid.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S.HI.** dan **Taufiqurrahman, S,HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Muharram, SH,.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd
Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd
Taufiqurrahman, S.HI.,

Ketua Majelis,

ttd
Drs. Muhammad Junaid.

Panitera Pengganti

ttd
Muharram, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H, Sudarno, MH.

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)